



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/675/2025

TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
SMK NEGERI 1 WONOSEGORO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 1 WONOSEGORO dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 1 WONOSEGORO.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Wonosegoro SMK NEGERI 1 WONOSEGORO Nomor 400.3.8/347/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025 Perihal Permohonan Penggantian Izin Pendirian SMK;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/03155.5 Tanggal 22 April 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendidikan;
 4. Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Resor Boyolali Nomor SKTLK/338/III/202S/SPKT/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH Tanggal 4 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Kejuruan Negeri (SMK Negeri), sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Nama Penyelenggara | : | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : | SMK NEGERI 1 WONOSEGORO |
| 3. NPSN | : | 20338312 |
| 4. Alamat | : | Jl. Raya Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Provinsi |

- Jawa Tengah
5. Nomor SK : 421.5/618 TAHUN 2007
Pendirian Lama
6. Tanggal SK : 30 Agustus 2007
Pendirian Lama
7. Instansi Penerbit : Pemerintah Daerah Kabupaten
SK Pendirian Lama Boyolali
8. Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur dan
Rekayasa; Teknologi Informasi;
Seni dan Ekonomi Kreatif
9. Program Keahlian : Teknik Otomotif; Teknik
Jaringan Komputer dan
Telekomunikasi; Desain
Komunikasi Visual; Teknik
Elektronika
10. Konsentrasi : Teknik Kendaraan Ringan;
Keahlian Teknik Sepeda Motor; Teknik
Elektronika Industri; Teknik
Bodi Kendaraan Ringan; Teknik
Komputer dan Jaringan;
Desain Komunikasi Visual

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah
Kejuruan (SMK) SMK NEGERI 1 WONOSEGORO
Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam
penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 02 Juni 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
BSSE, BSSN.

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V.